

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
18/PUU-XI/2013 TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL DALAM PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN  
(Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Padang Pariaman)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum

Oleh :

**IRWANDI SAPUTRA**  
**1210112043**

Pembimbing :

**Yunita Syofyan, SH., MH pembimbing I**  
**Andi Nova, SH., MH pembimbing II**

**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (PK VI)**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019**

	No. Alumni Universitas: IRWANDI SAPUTRA	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tanggal Lahir: Pariaman/ 07Desember 1994 b) Nama Orang Tua: Errnida c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususannya :Hukum Tata Negara e) No.Bp.: 12101112043 f) Tanggal Lulus : 9 Januari 2019 g) Predikat Lulus :Memuaskan h) IPK : 3.19 i) Lama Studi : 6 Tahun 5 Bulan j) Alamat :Kampung Jambuk, Sumur Kec. Nan Seheris, Kab. Padang Pariaman		

**AKIRAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XI/2013 TERHADAP  
PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PENGURUSAN AKTA  
KELAHIRAN**

(Irwandi Saputra, 12101112043, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 87 Halaman, 2019)

**ABSTRAK**

Keterlambatan pelaporan akta kelahiran yang harus dilaksanakan melalui perisetapan Pengadilan Negeri, yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditunjukkan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013. Hal tersebut disebabkan karena Pasal yang terkait dengan pelaporan akta kelahiran yang melampaui batas waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dianggap memberatkan masyarakat serta telah melanggar hak-hak konstitusional warga negara Indonesia. Dengan pertimbungan tersebutlah maka Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian Pasal 32 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini merumuskan permasalahan yaitu: 1) Bagaimana Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman?, 2) Bagaimana akibat hukum terhadap warga negara Kabupaten Padang Pariaman yang melakukan pencatatan kelahirannya di luar dari ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Sosiologis dengan model penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman telah menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 yang ditindaklanjuti dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2304/SJ. 2) Warga negara atau masyarakat yang melakukan pencatatan kelahirannya di luar dari ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 mengakibatkan seorang anak tidak mendapatkan pengakuan dari Negara atas identitas dirinya dan status kewarganegaraan karena tidak memiliki akta kelahiran. Maka solusi yang dapat dihadirkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pariaman harus lebih sering melakukan sosialisasi secara luas dan teratur kepada seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman bahwa akta kelahiran itu sangat penting bagi seorang anak.

Tulisan ini telah dipertahankan di depan Tim Pengudi dan dinyatakan lulus pada tanggal 17 Oktober 2018.  
Tulisan ini telah diajukan oleh pengudi.

Tanda Tangan	1.	2.
Nama terung	Dr. Irfanuddin Jumil SH.,MH	Heeny Andriani S.H.,M.H.

*Arifiani*  
Sarjanan Hukum Tata Negara : Arfiani SH.,MH

*Arieij*  
Tanda Tangan

telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:	Petugas Fakultas/Universitas
No. Alumni Fakultas:	Nama: _____ Tanda Tangan: _____
No. Alumni Universitas:	Nama: _____ Tanda Tangan: _____